

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan

Nur Sulistyaningsih¹, Anang Setiyawan²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

nursulis@staff.uns.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Penyelesaian, Sengketa, Hukum, Ekonomi, Syariah</i></p> <p>Article History: <i>Received: June, 1, 2024</i> <i>Reviewed: June, 16, 2024</i> <i>Accepted: June, 29, 2024</i> <i>Published: June, 30, 2024</i></p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i1.532</p>	<p><i>Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan model penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah yang dilakukan sejak masa Rasulullah dan Hukum Positif di Indonesia serta mengkaji lebih mendalam mengenai pilihan alternative dan solusi atas tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan sumber data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data-data secara sistematis dan dianalisis secara obyektif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan Hukum Islam Klasik di zaman Rasulullah, penyelesaian sengketa diselesaikan dengan 2 jalur: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia, penyelesaian sengketa hukum diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada Hukum Islam Klasik dan Hukum Positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Metode tersebut juga dipakai dan diakomodir dalam Hukum Positif di Indonesia berupa mediasi dan arbitrase, bahkan ada metode lainnya yang dapat dipilih, yaitu: negosiasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Sehingga, semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah diimbangi dengan model</i></p>

penyelesaian sengketa hukum yang dapat menjadi pilihan. Namun pada realitanya, pemerintah juga membentuk LAPS SJK yang diberi kewenangan oleh OJK untuk menyelesaikan sengketa keuangan, sehingga mengesampingkan fungsi Basyarnas yang telah ada sebelumnya.

This research examines the resolution of Sharia economic law disputes in Indonesia. The aim of this research is to compare the Sharia economic law dispute resolution models that have been implemented since the time of the Prophet and those accommodated by Positive Law in Indonesia and examine in more depth alternative options and solutions to these challenges. This research is normative research that uses library data sources where researchers collect data systematically and analyze it objectively. The research results obtained are based on Classical Islamic Law at the time of the Prophet, dispute resolution was resolved in 2 ways: through judicial power and outside judicial power. Meanwhile, based on Indonesian Positive Law, legal disputes are resolved through litigation and non-litigation. Classical Islamic Law and Positive Law have similarities, namely that they can both be resolved through the courts and outside the courts. In the time of the Prophet, the court route was known as al qadha. This method is also used and accommodated in Positive Law in Indonesia in the form of mediation and arbitration, there are even other methods that can be chosen, namely: negotiation, conciliation, consultation and expert assessment. Thus, the increasingly rapid development of Sharia economics is balanced with legal dispute resolution models that can be an option. However, in reality, the government also formed the LAPS SJK which was given the authority by the OJK to resolve financial disputes, thereby overriding the function of Basyarnas which had previously existed.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Sejak Ekonomi dan Keuangan Syariah berkembang pada tahun 1991, pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sampai dengan juni 2023 pertumbuhan asset keuangan Syariah di Indonesia mencapai 2.450,55 Triliun¹ yang

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-diakses-pada-15-6-2024-ini#:~:text=Secara%20keseluruhan%20pertumbuhan%20aset%20keuangan,94%25%20terhadap%20total%20keuangan%20nasional.> Diakses pada 15-06-2024

menempatkan Indonesia pada peringkat 3 *State of the Global of Islamic Economic*.² Pertumbuhan ini akan terus meningkat seiring laporan Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah tahun 2024 akan mencapai 4,7-5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.93%³.

Selain itu, dari data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Syariah telah memberikan kontribusi perekonomian yang terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018 kontribusi ekonomi Syariah mencapai 6.1% dari PDB dan tahun 2023 telah mencapai 9.3%, digambarkan sebagai berikut;

Tabel 1. Kontribusi Ekonomi Syariah

Tahun	Kontribusi dalam %	Total PDB	Nilai Kontribusi
2018	6.1	1042	63.56
2019	6.8	1119	76.56
2020	7.5	1058	79.35
2021	8.1	1140	92.34
2022	8.7	1185	103.09
2023	9.3	1230	114.39

Diolah dari berbagai sumber

Pertumbuhan ini memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia yang semakin meningkat dan menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁴ Seiring dengan peningkatan perkembangan ekonomi Syariah ini maka akan mempengaruhi potensi peningkatan jumlah sengketa dalam bidang ini di masa depan. Untuk itu diperlukan aturan dan kebijakan yang mendukung iklim pertumbuhan dalam bidang ekonomi Syariah ini yang mencakup masalah pemberian kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan investor melalui regulasi yang jelas dan kuat, diperlukannya lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sesuai prinsip-prinsip syariah,⁵ serta tentunya peran pemerintah yang kuat dalam sosialisasi, pengawasan dan penegakan aturan yang kuat terutama dalam penyelesaian ekonomi Syariah.⁶

Sengketa ekonomi Syariah dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan Syariah dengan nasabah, antara Lembaga keuangan dan

² <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariat-semakin-maju-dan-berkelanjutan?lang=1> diakses pada 15-6-2024

³ <https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170982/bi-catat-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-syariah>

⁴ Rosmansyah, Y., & Solimun, A. (2020). The growth of Islamic economic law as a new economic perspective in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(1), 1-13.

⁵ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45

⁶ Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University

Lembaga pembiayaan syariah, antara orang yang beragama islam yang dalam akadnya disebutkan dengan jelas akan diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan perkara pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di bidang ekonomi syariah⁷. Sengketa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketidaksepahaman proses bisnis, akad kontrak yang sulit dilaksanakan karena para pihak kurang cermat selama proses negosiasi/ perundingan, para pihak tidak memiliki keahlian atau kemampuan merumuskan norma dan mengidentifikasi potensi resiko serta lemahnya integritas/ kejujuran salah satu pihak.⁸

Perkembangan pesat ekonomi Syariah serta potensi masalah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan proses mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang mengandung prinsip keadilan, efisiensi dan *perdamaian*. Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, setiap tahunnya banyak sengketa ekonomi Syariah yang didaftarkan ke pengadilan, bahkan di tahun 2016, kasus tersebut melonjak hingga 10 kali lipat. Oleh karena itu, urgen dilakukan pengkajian mendalam mengenai penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah, sehingga tidak hanya berakhir di pengadilan, namun dapat mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa yang lain, tentunya yang sesuai dengan prinsip Syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.⁹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menguraikan problematika yang ada di masyarakat dengan mendeskripsikannya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan seperti buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada bagian hasil dan pembahasan penelitian.

PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah menurut M.A. Mannan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai islam, yang menurut Kahf, ilmu ini bagian dari

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 18-19

⁸ https://pa-tangerangkota.go.id/?p=15845#_ftn1 diakses pada 15-6-2024

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal. 50

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Prenada Media: Jakarta. Hlm. 135

ilmu ekonomi yang interdisipliner yang memerlukan penguasaan ilmu pendukungannya yang berfungsi sebagai alat analisis seperti statistik, logika dan ushul fiqh. Tujuan ekonomi Syariah adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia dalam kegiatan ekonominya melalui prinsip-prinsip Islam¹².

Ekonomi Syariah memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas pembeda baik dengan sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis yaitu¹³:

1. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi Syariah bersumber dari Wahyu dalam bentuk syariat Islam yang merupakan bagian dari pengamalan agama Islam. Artinya aktivitas kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Syariah memiliki keseimbangan antara berbagai aspek, artinya hak individu dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang cenderung menekankan pada hak individu dan ekonomi sosialis yang menekankan pada hak kolektif

3. Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi Syariah memperhatikan aspek keadilan, baik dalam distribusi kekayaan maupun perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.

Setidaknya terdapat tiga model ekonomi Islam, yaitu model ekonomi Islam tradisional yang merujuk pada praktik ekonomi pada zaman Rasulullah Muhammad yang menekankan pada prinsip keadilan, larangan riba dan kerjasama serta berbagi¹⁴. Kedua, model kontemporer yang mengadopsi prinsip ekonomi Islam ke dalam model ekonomi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks untuk tetap memenuhi kebutuhan umat Islam¹⁵. Dan ketiga adalah model ekonomi partisipatif yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan distribusi kekayaan. Partisipasi ini dalam terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya koperasi, kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam¹⁶.

¹² Siddiqi, M. N. (2008). *Islamic economics: An introduction*. Islamic Research and Training Institute

¹³ Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.

¹⁴ Chapra, M. U. (2000). "What Is Islamic Economics?" dalam *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*

¹⁵ Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). "An introduction to Islamic finance: Theory and practice." John Wiley & Sons.

¹⁶ Ahmad, K. (2002). "Islamic microfinance: An alternative financial system for rural development." *The Pakistan Development Review*, 41(4), 491-504.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah didasarkan dari ajaran Islam yang merupakan pembeda dengan sistem ekonomi lain. Prinsip ini suatu kesatuan dari konsep ekonomi Syariah yang membentuk praktik-praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan, antara lain¹⁷:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah pijakan utama dalam segala aktivitas manusia. Menurut Quraish Shihab, tauhid mengarahkan manusia dalam bidang ekonomi untuk mempercayai bahwa segala kekayaan yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Pandangan seperti ini membentuk tindakan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan prinsip syariah sebagai pedoman. Kualitas tauhid yang baik diharapkan mendorong terbentuknya integritas, yang pada gilirannya mendukung *good government*. Kesadaran akan tauhid membawa keyakinan pada kehidupan akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengincar keuntungan materi sehingga dapat menghindari eksploitasi terhadap sesama manusia

2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap pelaku aktifitas ekonomi. Pelaksanaan prinsip ini dalam aktifitas ekonomi berbentuk prinsip interaksi yang melarang terdapatnya unsur riba, maysir, gharar dan haram.

3. Prinsip Maslahat

Menurut prinsip ini, aktifitas ekonomi dipandang memenuhi kemaslahatan atau kebaikan jika setidaknya memenuhi 2 unsur, yaitu ketaatan (*halal*) dan kebaikan (*thayyib*). Tujuan prinsip ini adalah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pelaku ekonomi.

4. Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong)

Dalam ekonomi islam, uang dipandang untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Artinya, aktifitas ekonomi dalam islam diharapkan memberikan dampak positif terhadap individu dan masyarakat, sehingga tidak diperkenankan mendapatkan harta yang dapat menyebabkan kerugian/kemudharatan bagi pihak lain.

5. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini mencakup beberapa aspek yaitu keseimbangan sektor keuangan dan sektor rill, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan serta pemanfaatan dan pelestarian SDA. Artinya pembangunan menggunakan prinsip ini tidak hanya diarahkan pada sektor-sektor besar, namun juga pada sektor lain yang perlu dikembangkan

¹⁷ Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), 75-84.

Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah

1. Berdasarkan Hukum Islam

Penyelesaian sengketa pada masa Rosulallah setidaknya memiliki tiga mekanisme, yaitu melalui *Wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakimam), *al-shulh* (perdamaian) dan *tahkim* (arbitrase). Penyelesaian sengketa pertama dalam islam yang dianjurkan adalah melalui mekanisme *al-shulh* (perdamaian), mekanisme ini dilakukan apabila para pihak bersepakat menyelesaikan sengketa dengan dasar keikhlasan. Rukun dan syarat penyelesaian ini meliputi adanya persetujuan para pihak, kesepakatan atas ketentuan perdamaian, dan kesepakatan mekanisme penyelesaian sengketa jika terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian. Jika penyelesaian sengketa melalui perdamaian tidak tercapai, maka para pihak dapat menggunakan mekanisme *tahkim/* arbitrase yang melibatkan pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai arbiter untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum Syariah¹⁸.

Jika mekanisme penyelesaian sengketa tersebut gagal maka perselisihan dapat diselesaikan menggunakan mekanisme *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman). Yang pertama adalah *Al-Qadha*, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pidana, perdata dan hukum keluarga. Kedua adalah, *Al-Hisbah* yaitu Lembaga resmi negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.¹⁹ Dan terakhir adalah *Al-Madzalim*, yaitu sebuah Lembaga yang dibentuk untuk membela hak orang yang teraniaya akibat penyalahgunaan kekuasaan negara atau kebijakan negara yang tidak memihak²⁰.

2. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pada prinsinya, penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi.²¹

- a. Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian melalui mekanisme Peradilan Agama.

¹⁸ Kamali, M. H. (2008). "Arbitration in Islamic Law." *The American Journal of Comparative Law*, 56(2), 273-303.

¹⁹ Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah, *al-iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 129

²⁰ Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), 75-84.

²¹ Anshori, A.G (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pengadilan agama memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi Syariah dan hukum keluarga seperti wasiat, perceraian, zakat maupun perdagangan yang melibatkan prinsip ekonomi Syariah dengan berdasarkan pada Al-Quran, hadist, Ijma dan qiyas dalam memutus perkara. Di Indonesia, kewenangan peradilan dalam menangani sengketa ekonomi Syariah berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut peradilan agama dalam memutus sengketa ekonomi Syariah kemudian diperkuat melalui putusan MK No. 93/PPU-X/2012.

b. Penyelesaian secara non litigasi

Penyelesaian menggunakan jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam UU Kekuasaan Kehakiman pasal 58 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Pada pasal 60 dijelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme mediasi kemudian dipertegas kembali melalui Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi dalam ekonomi Syariah dapat dilakukan menggunakan Badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas). Badan ini didirikan MUI sebagai respon meningkatkan kesadaran dan kepentingan umat melaksanakan syariat islam terutama dalam bidang ekonomi. Basyarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa muamalat yang timbul dalam aktifitas ekonomi baik dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industry dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Syariah secara adil dan cepat. Dan kewenangan memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak terhadap suatu perkara muamalah dalam sebuah perjanjian yang dibuat²². Penyelesaian sengketa di Basyarnas dilakukan berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa sendiri yaitu berdasarkan peraturan prosedur Basyarnas.

²² <https://basyarnas-mui.org/> diakses pada 15-6-2024

Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan terhadap penyelesaian menggunakan Basyarnas, diantaranya adalah tidak ada upaya hukum banding, namun sesuai Pasal 13 (2) Perma No 14 Tahun 2016, pelaksanaan putusan arbitrase syariah dilakukan oleh pengadilan agama dan dapat dibatalkan melalui pengadilan ini berdasarkan UU No 30 Tahun 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai masih menjadi catatan yang berpotensi dapat menghambat proses penyelesaian sengketa seiring meningkatnya jumlah kasus.

Secara umum penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dapat digambarkan melalui matrik berikut:

Tabel 2.

Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

No	Aspek	Masa Rosulullah	Hukum Positif Indonesia
1	Jenis Penyelesaian	Kekuasaan Kehakiman dan di luar Kekuasaan Kehakiman	Litigasi dan Non-Litigasi
2	Litigasi	Al-Qadha: Penyelesaian melalui lembaga peradilan yang memutus sengketa berdasarkan hukum Allah	Pengadilan Agama: Yurisdiksi dan prosedur diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
3	Non-Litigasi	<i>Al-Hisbah</i>	Mediasi
		<i>Al-Madzalim</i>	Arbitrase
		<i>Sulh</i>	Negoisasi
		<i>Tahkim</i>	Konsiliasi
4	Prinsip	Keadilan, Perdamaian, Musyawarah	Keadilan, Efisiensi, Kepastian hukum

Diolah dari berbagai sumber

Sejak masa Rasulullah, penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah yang ada saat ini, tidak lepas dari sejarah penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di zaman Rasulullah. Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia menciptakan berbagai peluang bisnis baru yang menyokong peningkatan perekonomian nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri akses keuangan yang dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat berdasarkan prinsip Syariah. Selama ini, sengketa hukum ekonomis Syariah lebih banyak diselesaikan dengan proses litigasi. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, di tahun 2016, sengketa hukum ekonomi Syariah sempat mengalami peningkatan 10 kali lipat. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya dapat dipilih untuk menghasilkan *win-win solution*.

Tantangannya, landasan yuridis mengenai alternatif penyelesaian sengketa hukum ekonomi yang berbasis Syariah masih menginduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tantangan lainnya, pemerintah juga mendirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Lembaga tersebut merupakan Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dari OJK tersebut mengesampingkan sekaligus menutup ruang gerak Basyarnas yang notabene merupakan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia.

Realitanya, tidak ada data yang pasti dari pemerintah yang menunjukkan statistik penyelesaian hukum ekonomi Syariah dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat belum memiliki acuan dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa hukum ekonomi berbasis Syariah, misalnya: arbiter Syariah atau mediator Syariah. Dalam hal ini, diperlukan regulasi yang komprehensif dan tidak tumpang tindih, baik secara kewenangan maupun kompetensi antar lembaganya, sehingga dapat mengakomodir penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di Indonesia secara humanis. Selain itu, dibutuhkan juga infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dan professional untuk mengimplementasikan hal tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah baik klasik di masa Rosulullah maupun di hukum positif Indonesia memiliki kesesuaian dalam penyelesaian sengketanya yaitu keduanya dapat diselesaikan menggunakan mekanisme litigasi maupun non litigasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Syariah maka perlu diimbangi dengan tawaran model penyelesaian sengketa hukum yang beragam. Bagi pelaku ekonomi berbasis Syariah, penyelesaian sengketa hendaknya melalui perdamaian untuk mencapai kata mufakat yang menguntungkan semua pihak. Namun, jika tidak menemukan titik kesepakatan maka dapat menunjuk mediator, konsultan, konsiliator, ahli atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi. Penting bagi pelaku ekonomi syariah untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa bisnis dengan memanfaatkan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Basyarnas serta bentuk penyelesaian lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjaid tantangan tersendiri karena hadirnya LAPS SJK yang diberi kewenangan oleh OJK untuk menyelesaikan sengketa keuangan, sehingga mengesampingkan fungsi Basyarnas yang telah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2004. Hal. 50
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 18-19
- Ahmad, K. (2002). "Islamic microfinance: An alternative financial system for rural development." *The Pakistan Development Review*, 41(4), 491-504.
- Anshori, A.G (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Chapra, M. U. (2000). "*What Is Islamic Economics?*" dalam Jeddah: Islamic Research and Training Institute
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). "An introduction to Islamic finance: Theory and practice." John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2008). "Arbitration in Islamic Law." *The American Journal of Comparative Law*, 56(2), 273-303.
- Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, al-iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 129
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), 75-84.
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), 75-84.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media: Jakarta. 2010. Hlm. 135
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Rosmansyah, Y., & Solimun, A. (2020). The growth of Islamic economic law as a new economic perspective in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(1), 1-13.
- Siddiqi, M. N. (2008). *Islamic economics: An introduction*. Islamic Research and Training Institute
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.
- <https://basyarnas-mui.org/> diakses pada 15-6-2024
- <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/8027/ekonomi-dan-keuangan-syariat-semakin-maju-dan-berkelanjutan?lang=1> diakses pada 15-6-2024
- <https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170982/bi-catat-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-syariah> diakses pada 15-6-2023

https://pa-tangerangkota.go.id/?p=15845#_ftn1 diakses pada 15-6-2024

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar->
 diakses pada 15-6-2024
 ini#:~:text=Secara%20keseluruhan%20pertumbuhan%20aset%20keuangan,94%25%20terhadap%20total%20keuangan%20nasional. Diakses pada 15-06-2024